



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa:

1. Nama lengkap : **DJUNAIDI SALAT, AS Bin ASMOYO;**
2. Tempat lahir : Pontianak;
3. Umur/ Tgl. Lahir : 48 Tahun / 21 April 1975;
4. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
5. Jenis Kelamin : Laki-laki;
6. Tempat tinggal : Gang Selat Baru 2 Rt.002/Rw.017,
Kelurahan Siantan Tengah, Kecamatan
Pontianak Utara, Kota Pontianak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan 13 April 2023;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik (penahanan), sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum atas permintaan Penyidik, sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan atas permintaan Penyidik, sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi, sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;

Terdakwa dalam persidangan didampingi Penasihat Hukum **Ellien Marlienna, S.H.,Dkk** Advokat/Pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Web Pro Yustisia yang berkantor pada Pos Bantuan Hukum (Posbakum) PN Ngawi untuk mendampingi dan memberikan bantuan hukum bagi terdakwa dalam persidangan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tertanggal 1 Agustus 2023 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Ngw tanggal 25 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Ngw tanggal 25 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Djunaidi Salat, As Bin Alm Amoyo** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **Primair Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, sebagaimana dalam dakwaan subsidairitas Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Djunaidi Salat, As Bin Alm Amoyo dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket Narkotika Jenis Shabu sebanyak 308 (tiga ratus delapan) gram,
 - 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam,
 - 1 (satu) tas dengan merk Polo Land warna hitam,
 - 1 (satu) buah kartu simcard Nomor 085705706564,**Dirampas untuk Dimusnahkan;**
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna Hitam,
 - Uang tunai Rp 19.000,00 (sembilan belas ribu rupiah),**Dirampas untuk Negara;**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan/permohonan dari terdakwa dan dari Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara tertulis didepan persidangan yang pada

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya adalah terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut dimana, dimana terdakwa sangat menyesali perbuatannya, selain itu terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya:

Menimbang, atas pembelaan/permohonan secara tertulis tersebut, Penuntut Umum menyatakan akan menanggapi secara lisan dan menyatakan tetap pada surat tuntutan dan terdakwa dan juga Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada pembelaannya/permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum telah di dakwa berdasarkan **Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara PDM-05/M.5.34/Enz.2/07/2023 tanggal 12 Juli 2023** sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia Terdakwa **Djunaidi Salat, As Bin Alm Amoyo** hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekitar pukul 19.30 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 , bertempat di Area Pom Bensin Rest Area KM 575 Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Ngawi yang berwenang memeriksa dan mengadili, ia Terdakwa, **tanpa hak atau melawan hukum , menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan narkotika golongan 1**, yaitu berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 308 (tiga ratus delapan) gram beserta bungkusnya **berat bersih kurang lebih 292,38 gram (dua ratus sembilan puluh dua koma tiga delapan)**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Selasa Tanggal 11 April 2023 pukul 19.00 WIB petugas Kepolisian mendapatkan informasi dari informan bahwa Terdakwa sudah menguasai barang Narkotika jenis Sabu perjalanan menuju Jember dan sedang berhenti di Area Pom Bensin Rest Area KM 575 Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi sehingga petugas melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dalam kondisi tertidur didalam mobil;

Bahwa sekira pukul 19.30 WIB petugas melakukan upaya paksa terhadap Terdakwa, dengan berbekal Surat Perintah Penangkapan Nomor.: SP.KAP/198/IV/2023/Dit Resnarkoba, tanggal 11 April 2023, petugas langsung melakukan penggrebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah digeledah badan / pakaian Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) poket Narkotika Jenis Shabu sebanyak 308 (tiga ratus delapan) gram beserta bungkusnya,
- 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam,
- 1 (satu) tas dengan merk Polo Land warna hitam,
- 1 (satu) handphone merk OPPO warna Hitam dengan nomor simcard 085705706564

Selanjutnya Terdakwa **Djunaidi Salat, As Bin Alm Amoyo** beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Jatim untuk dilakukan penyidikan, kemudian diperoleh kronologis dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Pada awalnya Terdakwa Pada tanggal 7 April 2023 Sdr. FADLI menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa untuk mengantar Narkotika Jenis Shabu bersama seorang pembeli Pada tanggal 8 April 2023 Sdr. FADLI mengenalkan Sdr. ILUNG (informan) kepada Terdakwa bahwa Sdr. ILUNG adalah pemesan Narkotika Jenis Shabu tersebut dan juga memberikan 3 (tiga) klip Narkotika Jenis Shabu kepada Terdakwa sekaligus memberikan tiket kapal LAWIT tujuan Semarang untuk Hari Minggu tanggal 9 April 2023 jam 21.00 WIB untuk dua orang yaitu Terdakwa dan Sdr ILUNG. Pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 jam 21.00 Terdakwa dan Sdr. ILUNG berangkat menggunakan kapal LAWIT dan tiba di Semarang hari Senin tanggal 10 April 2023 jam 17.00 WIB setelah itu Terdakwa dan Sdr. ILUNG langsung menuju mobil di dalam mobil Terdakwa bersama Sdr. ILUNG melanjutkan perjalanan ke Jember pada saat berada di Area Pom Bensin Rest Area KM 575 Kec. Paron Kab. Ngawi Terdakwa sedang tidur di dalam mobil kemudian ada beberapa orang datang menghampiri Terdakwa dan mengaku sebagai petugas Kepolisian dari Reserse Narkoba Polda Jatim Unit III Subdit III melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Bahwa Berdasarkan Surat Pengantar dari Kalabfor Polri Cabang Surabaya Nomor : R/4276/V/2023/Bidlabfor tanggal 05 Mei 2023 perihal Berita Acara hasil Pemeriksaan Perkara Narkotika No.Lab.03379/NNF/2023 yang disita dari Terdakwa **Djunaidi Salat, As Bin Alm Amoyo** berdasarkan hasil pemeriksaan maka Pemeriksa mengambil kesimpulan benar bahwa : Barang Bukti Nomor : 07740/2023/NNF s/d 07742/2023/NNF berupa kristal warna putih adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - undang Republik No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pejabat pemerintah yang berwenang untuk itu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;

Subsidiar:

Bahwa ia Terdakwa **Djunaidi Salat, As Bin Alm Amoyo** hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekitar pukul 19.30 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Area Pom Bensin Rest Area KM 575 Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Ngawi, ia Terdakwa, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yaitu yaitu berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 308 (tiga ratus delapan) gram beserta bungkusnya **berat bersih kurang lebih 292,38 gram (dua ratus sembilan puluh dua koma tiga delapan)**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Selasa Tanggal 11 April 2023 pukul 19.00 WIB petugas Kepolisian mendapatkan informasi dari informan bahwa Terdakwa sudah menguasai barang Narkotika jenis Sabu perjalanan menuju Jember dan sedang berhenti di Area Pom Bensin Rest Area KM 575 Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi sehingga petugas melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dalam kondisi tertidur didalam mobil;

Bahwa sekira pukul 19.30 WIB petugas melakukan upaya paksa terhadap Terdakwa, dengan dibekali Surat Perintah Penangkapan Nomor.: SP.KAP/198/IV/2023/Dit Resnarkoba, tanggal 11 April 2023, petugas langsung melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah digeledah badan / pakaian Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) poket Narkotika Jenis Shabu sebanyak 308 (tiga ratus delapan) gram beserta bungkusnya,
- 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam,
- 1 (satu) tas dengan merk Polo Land warna hitam,
- 1 (Satu) handphone merk OPPO warna Hitam dengan nomor simcard 085705706564

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Terdakwa **Djunaidi Salat, As Bin Alm Amoyo** beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Jatim untuk dilakukan penyidikan, kemudian diperoleh kronologis dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Pada awalnya Terdakwa Pada tanggal 7 April 2023 Sdr. FADLI menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa untuk mengantar Narkotika Jenis Shabu bersama seorang pembeli Pada tanggal 8 April 2023 Sdr. FADLI mengenalkan Sdr. ILUNG (informan) kepada Terdakwa bahwa Sdr. ILUNG adalah pemesan Narkotika Jenis Shabu tersebut dan juga memberikan 3 (tiga) klip Narkotika Jenis Shabu kepada Terdakwa sekaligus memberikan tiket kapal LAWIT tujuan Semarang untuk Hari Minggu tanggal 9 April 2023 jam 21.00 WIB untuk dua orang yaitu Terdakwa dan Sdr ILUNG. Pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 jam 21.00 Terdakwa dan Sdr. ILUNG berangkat menggunakan kapal LAWIT dan tiba di Semarang hari Senin tanggal 10 April 2023 jam 17.00 WIB setelah itu Terdakwa dan Sdr. ILUNG langsung menuju mobil di dalam mobil Terdakwa bersama Sdr. ILUNG melanjutkan perjalanan ke Jember pada saat berada di Area Pom Bensin Rest Area KM 575 Kec. Paron Kab. Ngawi Terdakwa sedang tidur di dalam mobil kemudian ada beberapa orang datang menghampiri Terdakwa dan mengaku sebagai petugas Kepolisian dari Reserse Narkoba Polda Jatim Unit III Subdit III melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Bahwa Berdasarkan Surat Pengantar dari Kalabfor Polri Cabang Surabaya Nomor : R/4276/V/2023/Bidlabfor tanggal 05 Mei 2023 perihal Berita Acara hasil Pemeriksaan Perkara Narkotika No.Lab.03379/NNF/2023 yang disita dari Terdakwa **Djunaidi Salat, As Bin Alm Amoyo** berdasarkan hasil pemeriksaan maka Pemeriksa mengambil kesimpulan benar bahwa : Barang Bukti Nomor : 07740/2023/NNF s/d 07742/2023/NNF berupa kristal warna putih adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - undang Republik No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pejabat pemerintah yang berwenang untuk itu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di muka persidangan di bawah sumpah sebagai berikut, keterangan mana masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Sulung Jati Kusuma**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Ngawi dan saksi membenarkan semua isi dalam BAP penyidik tersebut;
- Bahwa saksi bekerja dan bertugas pada kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jatim sebagai anggota kepolisian yang mengemban tugas melakukan penyelidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di wilayah hukum Jawa Timur;
- Bahwa saksi mengerti di periksa sehubungan dengan saksi bersama rekan-rekannya dari Unit kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jatim telah menangkap terdakwa karena memiliki shabu;
- Bahwa saksi bersama rekannya menangkap terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekitar pukul 19.30 wib bertempat di Area Pom Bensin Rest Area KM 575 Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi dimana Saksi bersama dengan anggota kepolisian dari DitresnarkobaPolda Jatim lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa mulanya pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira jam 16.00 wib Saksi mendapatkan telepon dari informan bahwa Terdakwa mengantar pesanan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu melalui perjalanan laut dari Pontianak untuk diserahkan kepada Jember;
- Bahwa dari informasi yang didapat tersebut kemudian pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira jam 10.00 wib team mendapatkan pemberitahuan dari informan bahwa Terdakwa telah sampai di Semarang menuju Jember dan dalam perjalanannya tersebut Terdakwa berhenti di Rest Area KM 575 Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya langsung menuju ke Rest Area KM 575 Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi, selanjutnya dilakukan Tindakan penangkapan terhadap Terdakwa yang kemudian dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa berhasil diketemukan 3 (tiga) poket Narkotika Jenis Shabu sebanyak 308 (tiga ratus delapan) gram, 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam, 1 (satu) handphone merk OPPO warna Hitam dengan nomor simcard 085705706564, Uang tunai Rp 19.000,00 (Sembilan belas ribu rupiah) yang disimpan didalam tas merk Polo Land warna hitam dan diakui barang yang berhasil diketemukan tersebut diakui oleh Terdakwa adalah milik FADLI (belum tertangkap);
 - Bahwa berdasarkan interogasi terhadap Terdakwa bahwa tujuan Terdakwa memiliki Narkotika Jenis Shabu sebanyak 3 (tiga) poket Narkotika Jenis Shabu sebanyak 308 (tiga ratus delapan) gram beserta bungkusnya adalah untuk dikirim ke daerah Jember;
 - Bahwa benar Terdakwa membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;
Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa berpendapat benar dan tidak keberatan;
2. Saksi **Ivon Karsingki**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Ngawi dan saksi membenarkan semua isi dalam BAP penyidik tersebut;
 - Bahwa saksi bekerja dan bertugas pada kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jatim sebagai anggota kepolisian yang mengemban tugas melakukan penyelidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di wilayah hukum Jawa Timur;
 - Bahwa saksi mengerti di periksa sehubungan dengan saksi bersama rekan-rekannya dari Unit kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jatim telah menangkap terdakwa karena memiliki shabu;
 - Bahwa saksi bersama rekannya menangkap terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekitar pukul 19.30 wib bertempat di Area Pom Bensin Rest Area KM 575 Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi dimana Saksi bersama dengan anggota kepolisian dari DitresnarkobaPolda Jatim lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu;
 - Bahwa mulanya pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira jam 16.00 wib Saksi mendapatkan telepon dari informan bahwa Terdakwa mengantar

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesanan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu melalui perjalanan laut dari Pontianak untuk diserahkan kepada daerah Jember;

- Bahwa dari informasi yang didapat tersebut kemudian pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira jam 10.00 wib team mendapatkan pemberitahuan dari informan bahwa Terdakwa telah sampai di Semarang menuju Jember dan dalam perjalanannya tersebut Terdakwa berhenti di Rest Area KM 575 Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya langsung menuju ke Rest Area KM 575 Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi, selanjutnya dilakukan Tindakan penangkapan terhadap Terdakwa yang kemudian dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa berhasil diketemukan 3 (tiga) poket Narkotika Jenis Shabu sebanyak 308 (tiga ratus delapan) gram, 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam, 1 (satu) handphone merk OPPO warna Hitam dengan nomor simcard 085705706564, Uang tunai Rp 19.000,00 (Sembilan belas ribu rupiah) yang disimpan didalam tas merk Polo Land warna hitam dan diakui barang yang berhasil diketemukan tersebut diakui oleh Terdakwa adalah milik FADLI (belum tertangkap);
- Bahwa berdasarkan interogasi terhadap Terdakwa bahwa tujuan Terdakwa memiliki Narkotika Jenis Shabu sebanyak 3 (tiga) poket Narkotika Jenis Shabu sebanyak 308 (tiga ratus delapan) gram beserta bungkusnya adalah untuk dikirim ke daerah Jember;
- Bahwa benar Terdakwa membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan terdakwa **Djunaidi Salat, As Bin Alm Amoyo** yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Polres Ngawi dan terdakwa membenarkan semua isi dalam BAP penyidik tersebut;
- Bahwa terdakwa diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan masalah terdakwa telah ditemukan oleh anggota kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jatim ketika sedang membawa Narkotika jenis Shabu;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekitar pukul 19.30 wib bertempat di Area Pom Bensin Rest Area KM 575 Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jatim karena tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa mulanya pada tanggal 7 April 2023 Sdr. FADLI menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa untuk mengantar Narkotika Jenis Shabu bersama seorang pembeli kemudian tanggal 8 April 2023 Sdr. FADLI mengenalkan Sdr. ILUNG kepada Terdakwa bahwa Sdr. ILUNG adalah pemesan Narkotika Jenis Shabu tersebut dan juga memberikan 3 (tiga) klip Narkotika Jenis Shabu kepada Terdakwa sekaligus memberikan tiket kapal LAWIT tujuan Semarang untuk Hari Minggu tanggal 9 April 2023 jam 21.00 WIB untuk dua orang yaitu Terdakwa dan Sdr ILUNG;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 jam 21.00 Terdakwa dan Sdr. ILUNG berangkat menggunakan kapal laut LAWIT dan tiba di Semarang hari Senin tanggal 10 April 2023 jam 17.00 WIB, setelah itu Terdakwa dan Sdr. ILUNG langsung menuju mobil di dalam mobil Terdakwa bersama Sdr. ILUNG melanjutkan perjalanan ke Jember dan pada saat berada di Area Pom Bensin Rest Area KM 575 Kec. Paron Kab. Ngawi untuk istirahat;
- Bahwa pada saat Terdakwa sedang tidur di dalam mobil kemudian ada beberapa orang datang menghampiri Terdakwa dan mengaku sebagai petugas Kepolisian dari Reserse Narkoba Polda Jatim Unit III Subdit III melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kemudian terhadap Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan badan dan pakaian dan dari hasil penggeledahan ditemukan 3 (tiga) poket Narkotika Jenis Shabu sebanyak 308 (tiga ratus delapan) gram, 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam, 1 (satu) handphone merk OPPO warna Hitam dengan nomor simcard 085705706564, Uang tunai Rp 19.000,00 (sembilan belas ribu rupiah) yang disimpan didalam tas merk Polo Land warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang yang ditemukan oleh petugas kepolisian tersebut adalah milik FADLI (belum tertangkap) untuk diantar kedaerah Jember dan dari jasanya tersebut Terdakwa akan mendapatkan keuntungan berupa upah;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang akan didapatkan oleh Terdakwa untuk mengantarkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut adalah dijanjikan akan diberi upah oleh FADLI sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) tetapi baru diberi uang operasional sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan masih tersisa uang sebesar Rp 19.000,00 (Sembilan belas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantar dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan dan memperlihatkan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) poket Narkotika Jenis Shabu sebanyak 308 (tiga ratus delapan) gram;
- 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam;
- 1 (satu) tas dengan merk Polo Land warna hitam;
- 1 (satu) handphone merk OPPO warna Hitam dengan nomor simcard 085705706564;
- Uang tunai Rp19.000,00 (sembilan belas ribu rupiah);

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah di benarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa, dan barang bukti tersebut telah di sita secara sah oleh Pengadilan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan selengkapnyanya dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa sebagaimana telah diuraikan diatas maka diperoleh persesuaian **fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Reserse Narkoba Polda Jatim Unit III Subdit III terkait dengan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekitar pukul 19.30 wib bertempat di Area Pom Bensin Rest Area KM 575, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi;
- Bahwa dari penangkapan dan pengeledahan terhadap diri terdakwa tersebut, ditemukan 3 (tiga) poket Narkotika Jenis Shabu sebanyak **308 (tiga ratus delapan) gram**, 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam, 1 (satu) tas dengan merk Polo Land warna hitam, 1 (satu) handphone merk OPPO warna Hitam dengan nomor simcard 085705706564, Uang tunai Rp19.000,00 (sembilan

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas ribu rupiah) dimana barang berupa shabu adalah milik dari seseorang yang bernama Fadli (DPO) dan seseorang yang bernama Ilung (DPO);

- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara mulanya pada tanggal 7 April 2023 lelaki Fadli (DPO) menawarkan **pekerjaan kepada Terdakwa untuk mengantar Narkotika Jenis Shabu bersama seorang pembeli** kemudian tanggal 8 April 2023 lelaki Fadli (DPO) mengenalkan lelaki Ilung (DPO) kepada Terdakwa bahwa lelaki Ilung (DPO) adalah pemesan Narkotika Jenis Shabu tersebut dan juga memberikan 3 (tiga) klip Narkotika Jenis Shabu kepada Terdakwa sekaligus memberikan tiket kapal LAWIT tujuan Semarang untuk Hari Minggu tanggal 9 April 2023 jam 21.00 WIB untuk dua orang yaitu Terdakwa dan lelaki Ilung (DPO), kemudian pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 jam 21.00 Terdakwa dan lelaki Ilung (DPO) berangkat menggunakan kapal laut LAWIT dan tiba di Semarang hari Senin tanggal 10 April 2023 jam 17.00 WIB, setelah itu Terdakwa dan lelaki Ilung (DPO) langsung menuju mobil di dalam mobil Terdakwa bersama lelaki Ilung (DPO) untuk melanjutkan perjalanan ke Jember;
- Bahwa pada saat berada di Area Pom Bensin Rest Area KM 575, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi untuk istirahat dan pada saat Terdakwa sedang tidur di dalam mobil kemudian ada beberapa orang datang menghampiri Terdakwa dan mengaku sebagai petugas Kepolisian dari Reserse Narkoba Polda Jatim Unit III Subdit III melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian terhadap Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan badan dan pakaian dan dari hasil penggeledahan diketemukan 3 (tiga) poket Narkotika Jenis Shabu sebanyak 308 (tiga ratus delapan) gram, 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam, 1 (satu) handphone merk OPPO warna Hitam dengan nomor simcard 085705706564, Uang tunai Rp19.000,00 (sembilan belas ribu rupiah) yang disimpan didalam tas merk Polo Land warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang yang ditemukan oleh petugas kepolisian tersebut adalah milik lelaki Fadli (DPO) untuk diantar ke daerah Jember dan dari jasanya tersebut Terdakwa akan mendapatkan keuntungan berupa upah;
- Bahwa keuntungan yang akan didapatkan oleh Terdakwa untuk mengantarkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut adalah dijanjikan akan diberi upah oleh lelaki Fadli (DPO) adalah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tetapi baru diberi uang operasional sebesar

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan masih tersisa uang sebesar Rp19.000,00 (Sembilan belas ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantar dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri cabang Jawa Timur Nomor Lab.03379/NNF/2023 tanggal 4 Mei 2023 oleh Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, barang bukti berupa 3 (tiga) sachet kristal bening dengan berat kotor **308 (tiga ratus delapan) gram** beserta bungkusnya **berat bersih kurang lebih 292,38 gram (dua ratus sembilan puluh dua koma tiga delapan)**, mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I No. urut 61 lampiran peraturan menteri kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan penggolongan Narkotika dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam dalam **Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur Setiap orang;
- 2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
- 3 Unsur Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;
- 4 Unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gr (lima gram)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut berdasarkan fakta persidangan sebagaimana dibawah ini:

Ad.1. **Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim perlu mengemukakan pengertian dan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah subjek hukum yang dalam hal ini orang perorangan yang disangka (nanti di pertimbangkan setelah terbukti) perbuatannya atau tindak pidananya secara pidana;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada awal persidangan hingga akhir persidangan terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Hakim dengan baik dan terdakwa menyatakan identitas lengkapnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terdakwa **Djunaidi Salat, As Bin Alm Amoyo** adalah sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa "**setiap orang**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adapun mengenai dapat dipersalahkan atau tidaknya perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, maka hal ini akan dipertimbangkan dalam uraian unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan suatu perbuatan apakah dilakukan Tanpa Hak atau Melawan Hukum, maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu perbuatan Materil apa yang telah dilakukan oleh terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur ketiga sebagaimana di bawah ini:

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa elemen-elemen Menawarkan untuk di jual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa pengertian "**Menawarkan Untuk Dijual**" berdasarkan AR. Sujono, S.H, M.H. & Bony Daniel, S.H. dalam buku Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai makna "menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli" dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa pengertian "**Menjual**" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna "memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang";

Menimbang, bahwa pengertian "**Membeli**" menurut Kamus Besar Bahasa

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang”. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian “**Menerima**” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain”. Akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa “**Menjadi Perantara Dalam Jual Beli**” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan ataupun tidak;

Menimbang, bahwa “**Menukar**” mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa “**Menyerahkan**” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain”;

Menimbang, bahwa bahwa Pasal 1 angka 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mendefinisikan Narkotika sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan golongan sebagaimana terlampir dalam Undang Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka zat **metamfetamina** diklasifikasikan sebagai Narkotika Golongan I, sebagaimana lampiran Undang Undang tersebut dalam daftar Narkotika Golongan I angka 60;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa benar terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Reserse Narkoba Polda Jatim Unit III Subdit III terkait dengan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekitar pukul 19.30 wib bertempat di Area Pom Bensin Rest Area KM 575, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi;

Menimbang, bahwa dari penangkapan dan pengeledahan terhadap diri terdakwa tersebut, ditemukan 3 (tiga) poket Narkotika Jenis Shabu sebanyak **308 (tiga ratus delapan) gram**, 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam, 1 (satu) tas dengan merk Polo Land warna hitam, 1 (satu) handphone merk OPPO warna Hitam

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor simcard 085705706564, Uang tunai Rp19.000,00 (sembilan belas ribu rupiah) dimana barang berupa shabu adalah milik dari seseorang yang bernama Fadli (DPO) dan seseorang yang bernama Ilung (DPO);

Menimbang, bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara mulanya pada tanggal 7 April 2023 lelaki Fadli (DPO) menawarkan **pekerjaan kepada Terdakwa untuk mengantar Narkotika Jenis Shabu bersama seorang pembeli** kemudian tanggal 8 April 2023 lelaki Fadli (DPO) mengenalkan lelaki Ilung (DPO) kepada Terdakwa bahwa lelaki Ilung (DPO) adalah pemesan Narkotika Jenis Shabu tersebut dan juga memberikan 3 (tiga) klip Narkotika Jenis Shabu kepada Terdakwa sekaligus memberikan tiket kapal LAWIT tujuan Semarang untuk Hari Minggu tanggal 9 April 2023 jam 21.00 WIB untuk dua orang yaitu Terdakwa dan lelaki Ilung (DPO), kemudian pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 jam 21.00 Terdakwa dan lelaki Ilung (DPO) berangkat menggunakan kapal laut LAWIT dan tiba di Semarang hari Senin tanggal 10 April 2023 jam 17.00 WIB, setelah itu Terdakwa dan lelaki Ilung (DPO) langsung menuju mobil di dalam mobil Terdakwa bersama lelaki Ilung (DPO) untuk melanjutkan perjalanan ke Jember;

Menimbang, bahwa pada saat berada di Area Pom Bensin Rest Area KM 575, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi untuk istirahat dan pada saat Terdakwa sedang tidur di dalam mobil kemudian ada beberapa orang datang menghampiri Terdakwa dan mengaku sebagai petugas Kepolisian dari Reserse Narkoba Polda Jatim Unit III Subdit III melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian terhadap Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan badan dan pakaian dan dari hasil penggeledahan ditemukan 3 (tiga) poket Narkotika Jenis Shabu sebanyak 308 (tiga ratus delapan) gram, 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam, 1 (satu) handphone merk OPPO warna Hitam dengan nomor simcard 085705706564, Uang tunai Rp19.000,00 (sembilan belas ribu rupiah) yang disimpan didalam tas merk Polo Land warna hitam;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang yang ditemukan oleh petugas kepolisian tersebut adalah milik lelaki Fadli (DPO) untuk diantar ke daerah Jember dan dari jasanya tersebut Terdakwa akan mendapatkan keuntungan berupa upah;

Menimbang, bahwa keuntungan yang akan didapatkan oleh Terdakwa untuk mengantarkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu tersebut adalah dijanjikan akan diberi upah oleh lelaki Fadli (DPO) adalah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tetapi baru diberi uang operasional sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan masih tersisa uang sebesar Rp19.000,00

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sembilan belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantar dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri cabang Jawa Timur Nomor Lab.03379/NNF/2023 tanggal 4 Mei 2023 oleh Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, barang bukti berupa 3 (tiga) sachet kristal bening dengan berat kotor **308 (tiga ratus delapan) gram** beserta bungkusnya **berat bersih kurang lebih 292,38 gram (dua ratus sembilan puluh dua koma tiga delapan)**, mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I No. urut 61 lampiran peraturan menteri kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan penggolongan Narkotika dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim bahwa perbuatan terdakwa yang membantu lelaki Fadli (DPO) dan lelaki Ilung (DPO) untuk pergi mengambil Narkotika jenis shabu di Pontianak dan selanjutnya akan diantarkan seseorang pembeli di Kabupaten Jember Jawa Timur adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang karena barang yang diantarkan tersebut adalah jenis Narkotika yang peruntukannya dilarang oleh Negara yang secara nyata perbuatan terdakwa dapat dikategorikan sebagai pihak perantara karena terdakwa hanya disuruh untuk mengantarkan tanpa mengetahui siapa pembelinya dan juga secara fakta hukum bahwa terdakwa mengerti bahwa barang yang dibawahnya tersebut merupakan narkotika yang dilarang oleh hukum maka perbuatan terdakwa lebih tepat dikategorikan sebagai pihak yang "*menjadi perantara dalam jual beli*" Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "**menjadi perantara dalam jual beli**" di atas telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa bahwa pada Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, lebih lanjut pada Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur:

- Narkotika golongan I dilarang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan;

- Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa untuk menyalurkan Narkotika harus mendapat persetujuan dari Menteri Kesehatan (Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh (Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika):

- Apotik;
- Rumah sakit;
- Pusat kesehatan masyarakat;
- Balai pengobatan; dan
- Dokter;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa untuk menguasai Narkotika harus ada ijin dari Menteri Kesehatan dan untuk memperoleh Narkotika harus dari apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa ia mendapat ijin dari Menteri Kesehatan untuk membeli, memiliki narkotika tersebut, dengan demikian perbuatan terdakwa **Djunaidi Salat, As Bin Alm Amoyo** tersebut termasuk dalam perbuatan **"tanpa hak"**;

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan oleh karena shabu-shabu yang ditemukan pada diri Terdakwa tidak jelas peruntukannya maka perbuatan terdakwa tersebut adalah **"perbuatan melawan hukum"**;

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini sebagaimana dipertimbangkan diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan akan perbuatan terdakwa dan karenanya terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka seluruh unsur dakwaan

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. **Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gr (lima gram);**

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa hanya ditemukan 3 (tiga) plastik yang dijadikan pembungkus shabu, namun diakui oleh terdakwa bahwa barang ditemukan oleh Anggota Kepolisian dari Reserse Narkoba Polda Jatim Unit III Subdit III adalah 3 (tiga) paket sachet plastik besar yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu, yang kemudian barang bukti tersebut dibawah ke Laboratorium Forensik Cabang Surabaya untuk dilakukan pengujian dan dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, barang bukti berupa 3 (tiga) sachet kristal bening dengan berat kotor **308 (tiga ratus delapan) gram** beserta bungkusnya **berat bersih kurang lebih 292,38 gram (dua ratus sembilan puluh dua koma tiga delapan),** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I No. urut 61 lampiran peraturan menteri kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan penggolongan Narkotika dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, atas pertimbangan tersebut maka unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gr (lima gram) telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini sebagaimana dipertimbangkan diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan akan perbuatan terdakwa dan karenanya terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**sebagai perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram**" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka seluruh unsur dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti keseluruhan maka dakwaan subsidair tidak perlu lagi untuk dibuktikan;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa dan terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan seseorang yang pernah dihukum karena telah melakukan tindak pidana (**residivist**) dimana Terdakwa telah terlibat dalam perkara pidana yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa pengulangan tindak pidana (*recidive*) ada beberapa macam bentuk, diantaranya:

- Recidive Umum, dimana terjadi apabila seseorang yang telah melakukan delik pidana kemudian terhadap perbuatan pidana tersebut telah dijatuhi pidana oleh Hakim serta telah menjalani pidananya di lembaga permasyarakatan namun setelah selesai menjalani hukuman tersebut dalam jangka waktu tertentu yang diatur dalam Undang Undang orang tersebut melakukan lagi perbuatan pidana yang tidak sejenis atau berbeda dari tindak pidana sebelumnya;
- Recidive Khusus, dimana terjadi apabila seseorang yang telah melakukan delik pidana kemudian terhadap perbuatan pidana tersebut telah dijatuhi pidana oleh Hakim serta telah menjalani pidananya di lembaga permasyarakatan namun setelah selesai menjalani hukuman tersebut dalam jangka waktu tertentu yang diatur dalam Undang Undang orang tersebut melakukan lagi perbuatan pidana yang sejenis atau sama dari tindak pidana sebelumnya;
- Tussen Stelsel, dimana terjadi apabila seseorang yang telah melakukan delik pidana kemudian terhadap perbuatan pidana tersebut telah dijatuhi pidana oleh Hakim serta telah menjalani pidananya di lembaga permasyarakatan namun setelah selesai menjalani hukuman tersebut dalam jangka waktu tertentu yang diatur dalam Undang Undang orang tersebut melakukan lagi perbuatan pidana dan perbuatan pidana yang dilakukan itu merupakan golongan tertentu yang ditetapkan Undang Undang;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati sejarah tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa masuk dalam kategori *recidive* khusus karena sebelumnya Terdakwa juga telah dijatuhi pidana untuk perkara penyalahgunaan Narkotika jenis shabu dimana sebelumnya terdakwa pernah dihukum di Pontianak dan dijatuhi pidana selama 6 (enam) tahun penjara dan pengulangan tindak pidana tersebut diatur dalam Pasal 486, 487, 488 Kitab Undang

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Pidana, dan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana pengulangan tersebut ancaman hukumannya dapat ditambah sepertiga;

Menimbang, terhadap **pembelaan/permohonan** dari terdakwa yang pada pokoknya tidak membantah kebenaran dari saksi-saksi dan memohon keringan hukuman bagi terdakwa yang telah mengakui dan menyesali perbuatannya dan menyerahkan seluruhnya kepada Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada diri terdakwa sudah akan memenuhi rasa keadilan, legal justice, sosial justice, dan moral justice;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) poket Narkotika Jenis Shabu sebanyak 308 (tiga ratus delapan) gram, 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam, 1 (satu) tas dengan merk Polo Land warna hitam, dan 1 (satu) buah nomor simcard 085705706564 yang oleh karena barang bukti tersebut dilarang peredarannya oleh Undang Undang dan dikhawatirkan akan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab serta nomor simcard yang sering digunakan untuk alat komunikasi dalam pemesanan barang terlarang maka selayaknya barang tersebut dirampas dan dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) handphone merk OPPO warna Hitam dan Uang tunai Rp 19.000,00 (sembilan belas ribu rupiah), merupakan handphone yang digunakan oleh terdakwa untuk memasan sabu dan untuk komunikasi dalam pengiriman paket sabu serta uang sisa hasil dari biaya pengiriman dan barang dan uang tersebut memiliki nilai ekonomis, maka selayaknya handphone dan uang tersebut layak dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas penyalahgunaan Narkotika dan obat-obatan terlarang;
- Perbuatan terdakwa mempunyai daya merusak terhadap generasi muda bangsa;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sebelumnya pernah dijatuhi pidana dalam kasus yang sama yakni penyalahgunaan Narkotika;

Kedaaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa akan tetapi diarahkan kepada tujuan prevensi umum maupun khusus, yakni mencegah agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa maupun agar terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya, demikian pula didalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri terdakwa agar kedepan menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga maupun hidup bermasyarakat, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan telah dipandang memenuhi keadilan moral, keadilan hukum serta keadilan social;

Menimbang, bahwa sesuai dengan jiwa dari KUHAP untuk lebih mengangkat hak-hak asasi manusia dengan memberikan perlindungan yang wajar dan bersifat manusiawi terhadap terdakwa dalam proses pidana, sehingga dalam memberikan penilaian berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, **Majelis Hakim mempertimbangkan pula motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana**, cara melakukan tindakan pidana, sikap batin terdakwa, riwayat hidup terdakwa, pengaruh pidana terhadap masa depan terdakwa, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan dan sedapat mungkin menghindari situasi di mana seorang terdakwa yang seharusnya mendapat pidana yang berat ternyata hanya diberi pidana yang ringan, dengan akibat ia akan terus mengulangi melakukan tindak pidana, sebaliknya, seorang terdakwa yang seharusnya dipidana ringan ternyata dipidana berat sehingga mengakibatkan ia tidak menjadi lebih baik dan asas keadilan tidak tercapai, dan oleh karena itu dalam perkara ini Majelis Hakim secara hati-hati dan seobyektif mungkin berusaha untuk menjatuhkan pidana yang tepat, efektif dan proporsional;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka terhadap terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pula dengan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dengan memperhatikan berat ringannya perbuatan yang dilakukan terdakwa, kemampuan ekonomi terdakwa serta fakta bahwa terdakwa dalam melakukan kejahatannya tidak mendapat keuntungan apapun;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka terdakwa dibebankan membayar biaya perkara kepada Negara yang besarnya ditentukan dalam amar Putusan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Djunaidi Salat, As Bin Alm Asmojo**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5gr (lima gram)*" sebagaimana dalam dakwaan primair;
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti:
 - 3 (tiga) paket Narkotika Jenis Shabu sebanyak 308 (tiga ratus delapan) gram,
 - 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam,
 - 1 (satu) tas dengan merk Polo Land warna hitam,
 - 1 (satu) buah kartu simcard Nomor 085705706564,
- Dirampas untuk Dimusnahkan;**
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna Hitam,
 - Uang tunai Rp19.000,00 (sembilan belas ribu rupiah),

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi pada Hari Selasa tanggal 26 September 2023 oleh Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mukhlisin, S.H., dan Ariandy, S.H., masing-masing selaku Hakim anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh Angga Andika Liyadita, S.H. Panitera

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Negeri Ngawi, dihadiri oleh Wignyo Yulianto, S.H., Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi dan terdakwa didampingi oleh Penasihat Ellien Marlienna, S.H.;

Hakim Anggota,

Ttd.

Mukhlisin, S.H.

Ttd.

Ariandy, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Angga Andika Liyadita, S.H.